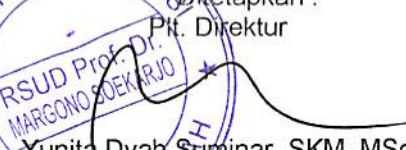


 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	VERIFIKASI DAN VALIDASI INTERNAL SECARA ELEKTRONIK KLAIM BPJS		
	No. Dokumen SPO-KEU NO: 43	No. Revisi 00	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 24 Oktober 2019		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Ditetapkan : Pkt. Direktur  Yunita Dyah Suminar, SKM, MSc, MSi NIP. 19700531 199311 2 001		
PENGERTIAN	Verifikasi dan validasi internal adalah proses penyelesaian akhir satu episode pelayanan perawatan kesehatan pasien saat pulang yang selanjutnya akan dilakukan grouping INA-CBG's sebagai biaya perawatan pasien yang akan diajukan pembayaran klaim ke BPJS Kesehatan.		
TUJUAN	Standarisasi mengenai tata kelola pelaksanaan verifikasi dan validasi internal klaim BPJS Kesehatan.		
KEBIJAKAN	Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan ketentuan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA CBG's).		
PROSEDUR	1. Pasien dinyatakan boleh pulang. 2. Administrasi ruangan melakukan a. Cek dokumen pasien, b. Validasi 3. Kepala Ruang melakukan: a. Cek dokumen administrasi dan klinis b. Validasi		

 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	VERIFIKASI DAN VALIDASI INTERNAL SECARA ELEKTRONIK KLAIM BPJS		
	No. Dokumen SPO-KEU NO: 43	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	Tanggal Terbit 24 Oktober 2019	Ditetapkan : Pit. Direktur  <u>Yunita Dyah Suminar, SKM, MSc, MSi</u> <u>NIP. 19700531 199311 2 001</u>	
PROSEDUR	4. Koder melakukan cek koding.		
	5. Verifikator internal melakukan: a. Cek dokumen administrasi dan klinis b. Validasi c. Setuju untuk dikirim ke BPJS		
UNIT TERKAIT	6. Petugas keuangan melakukan cek dokumen dan mengajukan klaim ke BPJS		
	1. Bagian Keuangan 2. Bagian Perencanaan 3. Bidang Keperawatan 4. Bidang Pelayanan 5. Bidang Penunjang Medis 6. Verifikator Internal		